



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 36 / PID B / 2014 / PN. TBK

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARMAN LUBIS Bin MORA LUBIS;  
Tempat lahir : Pagaran Tonga;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 2 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pelipit Rt.002/ Rw 003, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun,  
Kab..Karimun ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Pendidikan : SD ( Tidak tamat );

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik , sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan 27 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan 17 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan 9 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 8 Juni 2014;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.36/Pen.Pid/2014/PN.TBK tertanggal 11 Maret 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim No.36/Pen.Pid/2014/PN.TBK tertanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ;

Setelah memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk

: PDM-10/TBK/Ep.1/01/2014 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN LUBIS Bin MORA LUBIS bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa untuk tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry curve type 8520 (gemini 1) warna hitam no. Pin 28E4B59E;  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdri. YENNY Binti ABD RAHMAN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna putih no. Polisi BP 4678 CK;  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa ARMAN LUBIS Bin MORA LUBIS pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Bukit Carok Kel. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi YENNY dan saksi SELVI yang berencana pulang ke teluk uma dengan menggunakan sepeda motor berhenti di Kampung Baru Tebing untuk mengisi bensin. Setelah mengisi bensin, saksi YENNY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanjutkan perjalanan dan saat melewati tanjakan di Bukit Carok Terdakwa yang mengendarai motor merk YAMAHA VEGA R warna putih BP 4678 CK mengempet motor saksi YENNY dan langsung merampas tas merk ORIFLAME warna putih milik saksi YENNY yang saat itu dipegang dengan tangan kiri. Setelah mendapatkan tas milik saksi YENNY, Terdakwa langsung melarikan diri masuk kedalam Gg.Durian menuju kearah COASTAL AREA.

Kemudian sesampainya di daerah COASTAL AREA Terdakwa langsung membongkar tas milik saksi YENNY dan mengambil uang senilai + Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone blackberry Gemini warna putih no.pin 28E4B59E, sementara tas milik saksi YENNY dibuang Terdakwa ke laut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke counter HP di bawah PADI MAS untuk mengganti casing HP blackberry milik saksi YENNY dari warna putih menjadi warna hitam. Kemudian Terdakwa pergi ke COASTAL AREA untuk membuang casing pertama warna putih milik saksi YENNY ke laut. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Terdakwa menjual handphone blackberry gemini yang sudah terdakwa ganti casingnya menjadi warna hitam kepada saksi AGUNG seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa merampas tas merk ORIFLAME milik saksi YENNY tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi YENNY.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YENNY menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi YENNY Binti ABD .RAHMAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 20.30 WIB di Bukit Carok Kelurahan Tebing Kec.Tebing, Kab. Karimun, seorang laki-laki telah menjambret Tas tangan Merk Oriflame warna putih berisi uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Blackberry Gemini warna putih Nomor PIN: 28E4B59E dan Nomor HP 081266554959 dari tangan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang diperjalanan di bonceng adik saksi SELVI RAHAYU naik sepeda motor dari Sei Ayam hendak pulang ke rumah di Teluk Uma dan terlebih dahulu kami berhenti mengisi bensin lalu melanjutkan perjalanan, setelah berjalan 10 menit melewati jalan di Bukit Carok, tiba-tiba dari sebelah kiri ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Yamaha warna putih mempepet sepeda motor kami dan langsung merampas tas yang saksi pegang hingga terlepas dari tangan saksi, lalu kami berteriak Jambret sambil mengejarnya namun pelaku lari cukup kencang sehingga tidak berhasil kami kejar;
  - Bahwa saksi belum melihatnya, setelah habis mengisi bensin tersebut barulah pelaku muncul tiba-tiba dan mepet dari kiri ;
  - Bahwa saksi dari rumah teman bernama DESTI mengambil kosmetik;
  - Bahwa setelah tiba di Rumah, kejadian tersebut saksi beritahu kepada suami saksi dan bersama suami kami melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- yaitu Handphone seharga Rp. 1.800.000,- Uang Tunai Rp. 600.000,- dan Tas seharga Rp. 200.000,-;
  - Bahwa sekitar 1 Minggu pelaku berhasil ditangkap Polisi yaitu Terdakwa ini;
  - Bahwa setelah kejadian, saksi Infite selama satu minggu dan Handphone saksi masih aktif , kemudian lewat Facebook saksi tahu ada yang membeli handphone tersebut yang bernama AGUNG yang dipakai Polisi sebagai pancingan untuk membeli HP tersebut dari Pelaku jambret tersebut sehingga Polisi berhasil menangkap pelaku yaitu Terdakwa ini;
  - Bahwa saat kejadian wajah pelaku tidak dapat saksi lihat, saksi hanya melihat badan pelaku dengan rambut agak gondrong ;
  - Bahwa semua barang bukti saksi kenal dan benar;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.**

## 2. Saksi AGUNG NOVIANTORO Bin SUAJI:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB pada saat saya bekerja di PUB Chanpions betemu dengan Sdr. TEGUH anggota Polisi Polsek Tebing dan memberitahu saya bahwa sedang melakukan penyelidikan terjadinya penjambretan di Bukit Carok dan minta kepada saya jika ada orang menjual Handphone Merk Blackberry Gemini 1 warna putih dengan PIN :28E4B59E , agar saya segera menginformasikan kepada Sdr. TEGUH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 , sekira pukul 16.00 , saksi mendapat SMS dari teman saksi bernama ARMAN LUBIS (Terdakwa) memberitahu saksi bahwa Dia mau menjual Handphone Merk Blackberry Gemini 1 warna hitam seharga Rp.500.000,- ;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga saksi hubungi Sdr. TEGUH dan memberitahu informasi tersebut, lalu Sdr. Teguh bersama beberapa oreang temannya datang menemui saksi dan memberi saksi uang untuk membeli Handphone tersebut sebagai pancingan, lalu uang saksi terima dan saksi pergi menemui Terdakwa dan saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Handphone Merk Blackberry Gemini 1 warna hitam, lalu saksi lakukan pengecekan PIN karena menurut Sdr. TEGUH Handphone yang hilang Merk Blackberry Gemini 1 warna putih dan bukan warna hitam, lalu saksi mencoba mengecek PIN nya dan ternyata HP tersebut sesuai dengan yang di cari;
- Bahwa awalnya saksi nego dulu harganya lalu jadi saksi beli dengan harga Rp. 440.000.-, setelah HP saksi terima dari Terdakwa lalu saksi pergi dan menyerahkan HP tersebut kepada Sdr. TEGUH dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa hal itu saksi tanyakan dan Terdakwa tidak memberitahu siapa pemiliknya hanya memberitahu HP tersebut dijual karena Ibunya sakit;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena pernah satu kerja dengan saksi di di PUB Chanpions selama 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa telah pernah di hukum karena melakukan pencurian namun saksi tidak tahu berapa lama hukumannya;
- Bahwa semua barang bukti saksi kenal, Hanphone Merk Blackberry Gemini 1 warna hitam yang pada saat hilang adalah warna putih adalah benar yang saksi beli dari Terdakwa dan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega warna putih BP 4678 CK adalah benar saksi lihat sering dipakai Terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.**

### 3. Saksi TEGUH SETIAWAN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 21.30 WIB di Polsek Tebing telah mendapat laporan dari Sdri. YENNY bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 20.30 WIB di Bukit Carok Kelurahan Tebing Kec.Tebing , Kab. Karimun telah terjadi penjangbretan terhadapnya olah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang laki-laki dengan merampas Tas tangan Merk Oriflame warna putih berisi uang tunai Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Bleckberry Gemini warna putih Nomor PIN: 28E4B59E dan Nomor HP 081266554959 dari tangan saya , lalu atas perintah Komandan hari itu juga kami lakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB saksi menemui Sdr. AGUNG yang bekerja di PUB Chanpions dan saksi beritahu bahwa saksi sedang melakukan penyelidikan terjadinya penjabretan di Bukit Carok dan saksi minta kepadanya jika ada orang menjual Handphone Merk Blackberry Gemini 1 warna putih dengan PIN :28E4B59E , agar segera menginformasikan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013, sekira pukul 16.30, saksi mendapat Informasi dari Sdr. AGUNG bahwa dia mendapat SMS dari temannya bernama ARMAN LUBIS (Terdakwa) memberitahu bahwa Terdakwa menawarkan mau menjual Handphone Merk Blackberry Gemini 1 warna hitam seharga Rp.500.000,-, lalu informasi tersebut saksi laporkan kepada Kanit dan kami lakukan pemancingan dengan cara membeli HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga saksi bersama kanit menemui Sdr.AGUNG untuk membeli Handphone tersebut sebagai pancingan, lalu uang kami serahkan kepada Sdr. AGUNG Rp. 500.000,- dan agar mengecek PIN HP tersebut, selanjutnya Sdr. AGUNG pergi menemui Terdakwa;
- Bahwa Sdr. AGUNG bertemu dengan Terdakwa di rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB dan kepadanya Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) Handphone Merk Blackberry Gemini 1 warna hitam, lalu Sdr. AGUNG melakukan pengecekan PIN nya dan benar PIN Nomor PIN: 28E4B59E walau HP tersebut telah diganti terdakwa casing dari Warna Putih menjadi hitam, lalu Sdr. AGUNG jadi membeli HP tersebut dan Terdakwa lalu menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2014 sekira Pukul 05.30 WIB saksi bersama anggota Polisi lainnya kami berjumlah 4 orang mendatangi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kami tangkap dan dari Terdakwa kami sita 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega warna putih BP 4678 CK yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa hal itu kami tanyakan dan Terdakwa mengaku benar yang menjual 1 (satu) Handphone Merk Blackberry Gemini 1 warna hitam kepada Sdr.AGUNG dengan PIN Nomor PIN: 28E4B59E yang dulunya warna putih dan telah diganti Terdakwa menjadi warna hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dua kali melakukan kejahatan penembretan dan sudah pernah di hukum;
- Bahwa semua barang bukti saksi kenal, Hanphone Merk Blackberry Gemini 1 warna hitam yang pada saat hilang adalah warna putih adalah benar yang di beli Sdr. AGUNG dari Terdakwa dan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega warna putih BP 4678 CK adalah benar kami sita dari Terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.**

#### 4. Saksi MORA LUBIS Bin ABU TOLIB LUBIS:

- Bahwa tentang penembretan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB terhadap korban Sdri. YENNY, saksi tidak tahu, saksi tahu hal tersebut dari Polisi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013, sekira pukul 16.30 di rumah saksi;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah juga melakukan penembretan dan hal ini adalah yang kedua kali dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa sejak melakukan kejahatan Pada tahun 2010 tersebut dan Terdakwa di pidana penjara, sejak saat itu Terdakwa tidak sekolah lagi dan sejak keluar menjalani pidana, Terdakwa pada saat melakukan Penembretan yang pertama dan kedua menggunakan sepeda Motor Merk Yamaha Vega warna putih BP 4678 CK tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan sepeda Motor yang sama yaitu Yamaha Vega warna putih BP 4678 CK tersebut ;
- Bahwa saksi berserah saja , karena saksi telah capek menasehati Terdakwa namun tidak juga bertobat;
- Bahwa Terdakwa juga pernah bekerja di Hotel ASTON Karimun , dan saat melakukan penembretan yang kedua di Bukit Carok tersebut tersebut Terdakwa bekerja sebagai tukang Las;
- Bahwa anak saksi sebanyak 5 orang yaitu 2 pertempuan dan 3 laki-laki , Terdakwa sebagai anak kedua;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang awalnya sepeda motor tersebut adalah milik adik Isteri saksi bernama ADI HARAHAHAP sebagaimana nama pemilik dalam STNK tersebut, kemudian diserahkan kepada saksi untuk digunakan ngojek untuk mencari nafkah keluarga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mohon agar sepeda motor Merk Yamaha Vega warna putih BP 4678 CK tersebut yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan Tersebut dapat dikembalikan kepada saksi karena sangat dibutuhkan untuk mencari nafkah keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan terdakwa tersebut selain saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barulah saksi tahu perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tetap mohon agar barang bukti sepeda motor Merk Yamaha Vega warna putih BP 4678 CK tersebut dikembalikan kepada saksi karena sangat dibutuhkan untuk mencari nafkah keluarga ;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa ARMAN LUBIS Bin MORA LUBIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan sebagai terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 20.30 WIB di Bukit Carok Kelurahan Tebing Kec.Tebing, Kab. Karimun Terdakwa telah melakukan perampasan 1 buah Tas tangan Merk Oriflame warna putih dari perempuan yang berboncengan naik sepeda motor Mio;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WIB saya berangkat dari Rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna putih BP 4678 CK dengan tujuan Sei Ayam mau ke Warnet , setelah tiba di Sei Ayam dekat Toko Andalas Terdakwa melihat dua orang perempuan ( korban ) sedang naik sepeda motor Mio, yang dibonceng sedang memegang sebuah Tas dan saat itu Terdakwa langsung berniat mengambil Tas tersebut, lalu Terdakwa ikuti mereka dari belakang dan setibanya di Tebing korban berhenti di tempat penjual bensin, Terdakwa tetap berjalan dengan jalan secara perlahan-lahan;
- Bahwa tidak lama kemudian saat berada di Bukit Carok pendakian dekat PLTD sepeda motor korban datang menyusul dan mendahului Terdakwa, lalu dari sebelah kiri sepeda motor korban Terdakwa pepet dan langsung Terdakwa rampas tas yang dipegang korban, setelah Tas dapat Terdakwa rampas korban langsung berteriak copet, Terdakwa langsung melarikan sepeda motor Terdakwa masuk ke Gg.Durian menuju Coastal Area dan sepeda motor korban sempat mengejar Terdakwa hingga jarak 20 meter namun tidak dapat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa jalan pelan-pelan agar menunggu korban lewat dan saat korban melewati Terdakwa di Bukit Carok tersebut langsung Terdakwa pepet untuk merampas tas yang di pegang korban;
- Bahwa setelah tiba di Coastal Area, Terdakwa berhenti dan membuka Tas tangan Merk Oriflame warna putih tersebut dan berisi uang tunai Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Bleckberry Gemini warna putih, lalu pada malam itu juga Handphone merk Bleckberry Gemini warna putih tersebut Terdakwa bawa ke Counter di Padi Mas, Terdakwa ganti casingnya menjadi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ganti casingnya karena sudah rusak dan uang membeli casing baru Terdakwa pakai dari uang korban yang Rp. 600.000,- tersebut;
- Bahwa uang tersebut malam itu juga Terdakwa pakai untuk makan-makan dan minum dengan teman-teman di Coastal Area;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ingin punya uang, karena saat itu Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R yang Terdakwa gunakan melakukan penjangbretan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan penjangbretan, yang pertama telah Terdakwa jalani hukuman penjara dan ini yang kedua kali ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Blackberry curve type 8520 (gemini 1) warna hitam no. Pin 28E4B59E;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna putih no. Polisi BP 4678 CK;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas, setelah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan sebagai Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 20.30 WIB di Bukit Carok Kelurahan Tebing Kec.Tebing, Kab. Karimun Terdakwa telah melakukan perampasan 1 buah Tas tangan Merk Oriflame warna putih dari perempuan yang berboncengan naik sepeda motor Mio;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WIB saya berangkat dari Rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna putih BP 4678 CK dengan tujuan Sei Ayam mau ke Warnet, setelah tiba di Sei Ayam dekat Toko Andalas Terdakwa melihat dua orang perempuan (korban) sedang naik sepeda motor Mio, yang dibonceng sedang memegang sebuah Tas dan saat itu Terdakwa langsung berniat mengambil Tas tersebut, lalu Terdakwa ikuti mereka dari belakang dan setibanya di Tebing korban berhenti di tempat penjual bensin, Terdakwa tetap berjalan dengan jalan secara perlahan-lahan;
- Bahwa tidak lama kemudian saat berada di Bukit Carok pendakian dekat PLTD sepeda motor korban datang menyusul dan mendahului Terdakwa, lalu dari sebelah kiri sepeda motor korban Terdakwa pepet dan langsung Terdakwa rampas tas yang dipegang korban, setelah Tas dapat Terdakwa rampas korban langsung berteriak copet, Terdakwa langsung melarikan sepeda motor Terdakwa masuk ke Gg.Durian menuju Coastal Area dan sepeda motor korban sempat mengejar Terdakwa hingga jarak 20 meter namun tidak dapat;
- Bahwa setelah tiba di Coastal Area, Terdakwa berhenti dan membuka Tas tangan Merk Oriflame warna putih tersebut dan berisi uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Bleckberry Gemini warna putih, lalu pada malam itu juga Handphone merk Bleckberry Gemini warna putih tersebut Terdakwa bawa ke Counter di Padi Mas, Terdakwa ganti casingnya menjadi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ganti casingnya karena sudah rusak dan uang membeli casing baru Terdakwa pakai dari uang korban yang Rp. 600.000,- tersebut;
- Bahwa uang tersebut malam itu juga Terdakwa pakai untuk makan-makan dan minum dengan teman-teman di Coastal Area;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ingin punya uang, karena saat itu Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R yang Terdakwa gunakan melakukan penjangbretan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan penjangbretan, yang pertama telah Terdakwa jalani hukuman penjara dan ini yang kedua kali ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu, Terdakwa ARMAN LUBIS BIN MORA LUBIS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ARMAN LUBIS BIN MORA LUBIS, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang” ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan Bahwa terdakwa ARMAN LUBIS BIN MORA LUBIS telah mengambil sesuatu barang yaitu Tas merk ORIFLAME yang berisi diantaranya Handphone Blackberry Gemini 1 dengan no. PIN: 28E4B59E dan uang senilai kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi YENNY; \_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian **unsur ke-2 telah terpenuhi ;**

## **Ad.3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa Tas merk ORIFLAME yang berisi diantaranya Handphone Blackberry Gemini 1 dengan no. PIN: 28E4B59E dan uang senilai kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik saksi YENNY binti ABD. RAHMAN. Oleh sebab itu barang-barang yang diambil terdakwa bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian **unsur ke-3 telah terpenuhi;**

## **Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :.**

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan saksi YENNY Binti ABD. RAHMAN mengambil Tas milik saksi YENNY ABD. RAHMAN untuk kemudian hasilnya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Barang-barang tersebut berada di kekuasaan Terdakwa dan bertindak seakan-akan jika Terdakwa adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian **unsur ke-4 telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal – hal yang memberatkan :**
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban YENNY Binti Abd. RAHMAN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- **Hal – hal yang meringankan :**
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry curve type 8520 (gemini 1) warna hitam no. Pin 28E4B59E;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna putih no. Polisi BP 4678 CK;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Blackberry curve type 8520 (gemini

1) warna hitam no. Pin 28E4B59E oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah, maka seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi YENNY Binti ABD RAHMAN. Mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna putih no. Polisi BP 4678 CK oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya maka seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARMAN LUBIS Bin MORA LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMAN LUBIS Bin MORA LUBIS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;

\*1 (satu) unit handphone merk Blackberry curve type 8520 (gemini 1) warna hitam no. Pin 28E4B59E;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi YENNY Binti ABD RAHMAN.

\*-1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna putih no. Polisi BP 4678 CK;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014, oleh kami IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONALD MASSSANG, SH., dan INDRA MUHARAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh JUAN BANGUN WICAKSANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RONALD MASSANG, SH.

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

INDRA MUHARAM, SH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)